



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 191/B/2016/PT.TUN.SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

Dr. H.M.SAJALI, S.H.,M.H.,MM.,P.Hd, kewarganegaraan Indonesia, pensiunan

PNS, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto No. 46, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : H. MOH. DAWAM, S.H. dan MOH. HASAN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat "Moh. Hasan & Rekan" (MHR), beralamat di Jalan Simpang Dukuh Nomor 1A, Kelurahan/ Kecamatan Genteng Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2016 ;-----

Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;-----

Melawan :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP,**

berkedudukan di Jalan Payudan Barat Nomor 2, Kabupaten Sumenep ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/TERBANDING** ;-----

2. **ALWIYA, SE., MM.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di Jalan Slamet Riadi No. 69 Pabean, Sumenep.

Hal 1 Putusan No. 191/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. WIJONO SUBAGYO, S.H. ;-----

2. ISMAIL MUDA NASUTION, SH. ;-----

3. NIMAS TITISARI PUTRI, SH. ;-----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat IKADIN/PERADI, berkantor di Gedung City Of Tomorrow (CITO) Blok US-2 No. 1 dan 2 Jalan Achmad Yani No. 288 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 191/PEN/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 10 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding;

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 16/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 19 Mei 2016 ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 191/PEN-HS/2016/PT.TUN.SBY tanggal 19 September 2016 tentang penetapan hari persidangan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;-----

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan _____ perkara _____ ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk -----
 sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha
 Negara Surabaya Nomor : 16/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 19 Mei 2016 yang
 amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat/ Penggugat tidak mempunyai kepentingan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);-----

Hal 3 Putusan No. 191/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.237.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 27 Mei 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 16/G/2016/PTUN.SBY. tertanggal 30 Mei 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 11 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Juli 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 16/G/2016/PTUN.SBY. pada tanggal 11 Juli 2016, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya: Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 16/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 19 Mei 2016 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Penggugat /

Pembanding, Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 16/G/2016/PTUN.SBY. pada tanggal 26 Agustus 2016, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 16/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 19 Mei 2016, sedangkan pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 27 Juni 2016 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ----- Surabaya Nomor : 16/G/2016/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ;-----

Hal 5 Putusan No. 191/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor : 16/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 19 Mei 2016, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Mei 2016, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 16/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 19 Mei 2016 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, saksi dari pihak Penggugat/ Pembanding dan dari pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan / pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ternyata memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan dalam perkara ini, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang- ---
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/
Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
16/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 19 Mei 2016 yang dimohonkan
banding
tersebut ;-----

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara
pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan

Hal 7 Putusan No. 191/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar

Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **26 September 2016** oleh kami **H. ISKANDAR, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, SH.** dan **H. EDDY NURJONO, SH.,MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SASTRO SINURAYA, SH.

H. ISKANDAR, SH., MH.

H. EDDY NURJONO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

R. IMAN SANTOSO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 30.500,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 208.500,-

Jumlah	Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal 9 Putusan No. 191/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

